

METODE MEMPELAJARI PENGAMALAN TENTANG ISLAM

Abuy Sodikin & Tedi Priatna

Abstrak

Dalam Methodology of Islamic Studies yang di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam diidentikkan dengan Metodologi Studi Islam (MSI), Islam dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, Islam sebagai sumber ajaran, yang terhimpun dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, Islam sebagai pemahaman, yang melahirkan disiplin ilmu-ilmu keislaman. Ketiga, Islam dalam pengamalan.

Kajian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis Islam bagian ketiga yang difokuskan pada metode mempelajari pengamalan tentang Islam. Institusi masyarakat Islam yang dikaji meliputi sosial politik Islam, sosial ekonomi Islam, sosial budaya Islam dan sosial keagamaan.

Pendekatan dalam mempelajari institusi masyarakat Islam dapat menggunakan analisis historis, analisis komparatif, dan analisis fungsional. Di samping pendekatan antropologis, sosiologis, dan psikologis-politis. Adapun metodenya dapat berupa induktif dan deduktif.

Kata Kunci

Metode, Pendekatan, Mempelajari, Pengamalan Islam.

A. Pendahuluan

Pranata sosial ialah terjemahan dari istilah asing *social institution*. Walaupun para ahli belum sepakat mengenai istilah Indonesia yang tepat untuk kata *social institution* ini, namun ada yang merumuskannya dengan “lembaga-lembaga kemasyarakatan”. Istilah ini dipandang tepat karena menunjukkan kepada sesuatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian-pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari lembaga tersebut.

Koentjoroningrat (1964:113) lebih memilih istilah pranata sosial, karena menurutnya *social institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat. Ini berbeda dengan Soerjono Soekanto dalam *Sosiologi Suatu Pengantar* (1981:89), ia memilih istilah lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana alasan di atas. Dalam tulisan ini kedua istilah tersebut dipergunakan, karena baik istilah pranata sosial maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan menunjuk kepada pembicaraan masyarakat dalam berbagai fenomena sosial, aktivitas-aktivitas dan tradisi-tradisinya. Adapun pengertian lembaga

kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkrit lembaga kemasyarakatan tersebut adalah *association* (Soerjono Soekanto, 1981:89).

Koentorojongrat dalam bukunya *Pengantar Antropologi* mengatakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (1964:113). Sedangkan Dede Rosyada (1994:163) lebih melihat pranata-pranata sosial itu muncul dan berkembang sebagai refleksi dari sebuah kebudayaan. Oleh sebab itu menurutnya, pembahasan tentang pranata sosial berkaitan dengan pembahasan tentang kebudayaan manusia sendiri, “keseluruhan cara hidup manusia”

Dengan demikian, secara umum Dede Rosyada merumuskan bahwa pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Bagi umat Islam, nilai etos ini terbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikembangkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Harun Nasution (1985:107), Islam dalam sejarah, seperti telah dilihat mengambil bentuk negara. Sebagai negara, Islam sudah barang tentu harus mempunyai lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti pemerintahan, hukum, pengadilan, polisi, pertahanan dan keamanan. Uraian ini dikemukakan juga oleh Dede Rosyada bahwa dilihat dari sudut kesejarahan, pranata-pranata sosial yang sempat berkembang dalam masyarakat Muslim dan cukup menonjol dalam konteks kehidupan mereka, mencakup antara lain bidang politik pemerintahan, peradilan, pertahanan keamanan, keuangan dan kesehatan (1994:164).

Secara historis, mengenai masyarakat Islam awal, baik menyangkut pranata sosial maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan diuraikan Harun Nasution dalam buku *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I halaman 107-120. Dalam tulisan tersebut Harun Nasution membahas bagaimana awal perjalanan masyarakat Islam dari berbagai aspeknya, dari segi bentuknya, akulturasi budaya, masalah kekuasaan dan para penguasa, serta para pembantu pemerintahan. Kepala negara dipimpin seorang Khalifah, dibantu oleh seorang *wazir* penasehat dan tangan kanannya. Di bawah *wazir* terdapat beberapa *diwan* (departemen) umpamanya *diwan Al-Kharaj* (Dep. Pajak Tanah), *bait Al-Mal* (Dep. Keuangan), *diwan Al-Jaisy* (Dep. Pertahanan), dan lain sebagainya. Tiap *diwan* ini juga dipimpin oleh seorang kepala.

Dalam perkembangan berikutnya, seperti terlihat pada zaman ini, khususnya di Indonesia telah berkembang Universitas-Universitas Islam, telah ada BMI dan BMT, ada Asuransi Tafakul, BPR Syari'ah, dan ada ormas-ormas Islam seperti SI, Muhammadiyah, NU, persis, dan lembaga-lembaga lainnya seperti MUI, ICMI dan lain sebagainya. Semua pranata dan institusi ini menjalankan peranannya dilengkapi dengan adanya aturan-aturan di dalamnya. Selain itu ada juga lembaga-lembaga seperti DKM (BPKM), bazis, dan lainnya yang turut memelihara dan mengelola aktivitas hidup dan kehidupan masyarakat Islam. Adanya norma-norma dalam masyarakat itu dimaksudkan agar hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat dapat terlaksana

seperti apa yang diharapkan.

Norma-norma di masyarakat mempunyai kekuatan mengikat berbeda-beda. Untuk dapat memberikan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, dikenal adanya empat istilah/konsep, yaitu :

1. Cara (*Usage*);
2. Kebiasaan (*Folkways*);
3. Tata kelakuan (*Mores*), dan
4. Adat (*Customs*).

Masing-masing istilah/konsep tersebut di atas mempunyai fungsi yang sama, yaitu bahwa masing-masing merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat (lihat pula Soejono Soekanto, 1981:90).

Cara (*usage*) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan (*folkways*). Sedangkan kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat lebih lemah dibandingkan dengan tata kelakuan (*mores*), dan seterusnya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu: Proses *institutionalization*, dan norma-norma yang *internalized*. Norma-norma di atas, setelah mengalami suatu proses akhirnya akan menjadi bagian dari *social institution*.

Proses institusionalisasi ialah suatu proses yang dilewati suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan, sehingga norma-norma kemasyarakatan itu, oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut dapat berlanjut menjadi *internalisasi*, yaitu bila sudah mencapai taraf perkembangan dimana para anggota masyarakat dengan secara sadar dan *mendarah daging* ingin berkelakuan sejalan dengan peri kelakuan yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat, karena norma itu telah di anggap sebagai bagian-bagian dalam dirinya sendiri.

B. Macam-Macam Pranata Kemasyarakatan

Pranata kemasyarakatan dapat digolongkan sedikitnya menjadi delapan, yaitu :

1. *Domestic institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, misalnya: lamaran dan perkawinan.
2. *Economic institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia di dalam mata pencaharian hidup, misalnya pertanian, peternakan, industri, dsb.
3. *Scientific Institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia menyelami alam semesta sekelilingnya, misalnya: penelitian, pendidikan ilmiah, dsb
4. *Education Institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, misalnya pendidikan anak-anak, pendidikan rakyat, pemberantasan buta huruf.
5. *Artistic and recreational Institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan

manusia terhadap rasa keindahan dan rekreasi misalnya: seni rupa, seni gerak, seni suara, kesusasteraan, dsb

6. *Religious Institution*, yaitu pranata yang berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia berhubungan dengan Tuhan atau alam Gaib, misalnya: doa, upacara agama, dsb
7. *Political Institution*, yaitu pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran. Misalnya kehidupan bernegara seperti pemerintahan, partai politik, demokrasi, dsb
8. *Somatic Institution*, yaitu pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah manusia, misalnya: pemeliharaan kecantikan, kesehatan kedokteran, dsb (Soerjono Sukanto, 1981).

Soerjono Soekanto (1981:910), mengemukakan bahwa agar supaya anggota-anggota sesuatu masyarakat mentaati norma-norma yang berlaku, diciptakan *social control* atau sistem pengendalian sosial yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. *Social control* dapat bersifat preventif (positif) dan represif (negatif).

Adapun mengenai cara-cara pengendalian sosial ini, dapat digolongkan paling sedikit lima golongan, yaitu:

1. Mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan.
2. Memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau anggota-anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku.
4. Menimbulkan rasa takut
5. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sangsi-sangsi yang tegas bagi para pelanggarnya (Soejono Soekanto, 1981:91).

Institusi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang lebih menunjukkan kepada suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian yang abstrak mengenai adanya norma-norma dan peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga kemasyarakatan. Di Indonesia, institusi sosial keagamaan ini cukup banyak, khususnya institusi keagamaan Islam. Hanya saja, dalam beberapa hal seperti mengenai proses penyelenggaraannya, masih menemui beberapa kekurangan. Untuk itu, penguasaan metodologi penelitian terhadap pranata dan institusi sosial keagamaan Islam menjadi penting. Selain sebagai upaya mendalami hal tersebut. Juga dalam rangka pengembangan terhadap institusi-institusi itu terutama dalam penyelenggaraannya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hidup ini, manusia tidak bisa hidup individual, karena ia juga merupakan makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial ini tentunya banyak kompleksitas kebutuhan. Karena itu, umat Islam semestinya meningkatkan kemampuannya (paling tidak para cendekiawannya) dalam melihat, menilai dan merumuskan gejala dan realitas sosial untuk mencari kemungkinan pengembangan dan pemecahan masalahnya kini dan akan datang melalui kaidah-kaidah agama Islam.

Mengenai lembaga kemasyarakatan Islam ini, Islam dengan konsep ajarannya telah mengatur bagaimana manusia berinteraksi yang seharusnya menurut ajaran Islam. Firman Allah SWT yang artinya :

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik (Q.S. Ali-Imran:110).

Amar ma'ruf di sini berarti penyadaran (*Liberalisasi*), dan nahi munkar berarti pembebasan (*emansipasi*), dan keimanan sebagai transendensi.

Para ahli sudah sejak lama merumuskan metodologi dalam mempelajari pengamalan tentang Islam ini berupa perumusan langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam tatanan hidup masyarakat-nya. Terutama metode yang dipandang efektif dan efisien. Efektif artinya dengan cara yang cepat dan tepat, serta efisien artinya berguna bagi pelakunya.

Secara umum, mengenai metode ini, terdapat tiga pendekatan yang digunakan, sebagaimana dikemukakan Mac Iver Charles H. Page, (hal 1-17) sebagaimana juga dikemukakan Soejono Soekanto (1981:92), yaitu:

1. *Analisis historis*, yang bertujuan meneliti sejarah timbul dan berkembangnya suatu lembaga kemasyarakatan tertentu.
2. *Analisis komparatif*, yang bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan, ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut.
3. *Analisis fungsional*, yaitu analisis hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu masyarakat tertentu. Sesungguhnya

suatu lembaga kemasyarakatan tertentu di dalam masyarakat tidak mungkin hidup sendiri terlepas dari lembaga–lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ketiga pendekatan di atas memiliki sifat saling melengkapi. Dalam penggunaannya di dalam meneliti lembaga–lembaga kemasyarakatan, salah satunya dapat dijadikan pokok, dan yang lainnya dapat dijadikan sebagai tambahan (*sekunder*) untuk melengkapi kesempurnaan cara-cara penelitian.

Suatu lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari manusia, mempunyai beberapa fungsi, antara lain: (1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat; (2) Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan; dan (3) Memberikan pengendalian kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.

Lembaga kemasyarakatan, menurut Gillin and Gillin, sebagaimana dikemukakan Soekanto (1981:91-92) mempunyai beberapa ciri umum, yaitu :

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola–pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
5. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri yang khas dari lembaga kemasyarakatan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi yang tertulis atau pun yang tak tertulis.

Adapun mengenai tipe-tipe lembaga kemasyarakatan diklasifikasi-kan sebagai berikut:

TIPE–TIPE LAMBANG KEMASYARAKATAN

1. dari sudut perkembangan	1. <i>Crescive institutions</i> 2. <i>Enactede institutions</i>
2. dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat	1. <i>basic institutions</i> 2. <i>suvsifiary institutions</i>
3. dari sudut penerimaan masyarakat	<i>approved socially sanctioned institutions</i>
4. dari sudut penyebaraannya	1. <i>general institutions</i> 2. <i>regulative institutions</i>
5. dari sudut fungsinya	1. <i>operative institutions</i> 2. <i>restricted institutions</i>

Selanjutnya perlu dikemukakan di sini bahwa sesungguhnya lembaga kemasyarakatan Islam seperti juga dicerminkan oleh adanya ormas-ormas di Indonesia, ternyata cukup banyak. Di antaranya ialah adanya ormas-ormas seperti: Syarikat Islam; Muhammadiyah; Nahdatul Ulama; Persis; dan ICMI. Di kalangan mahasiswa ditandai dengan adanya HMI; PMII; IMM; dan lainnya yang tergabung dalam “GEMUIS” (Generasi Muda Islam). Selain itu di tingkat pemerintahan adanya partai-partai politik.

Kemudian, apabila ditinjau dari aspek tujuannya, ormas-ormas Islam di Indonesia, ini secara prinsipil memiliki tujuan yang hampir sama, antara lain menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, meninggikan syi'ar Islam, dan membina masyarakat Islam. Adapun amal usaha mereka ada yang bergerak dalam bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang da'wah, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang Ilmu Pengetahuan dan kajian keislaman, serta bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan berusaha memadukan antar IPTEK dan IMTAQ.

Untuk melengkapi uraian di atas, akan dikemukakan sekilas sejarah berdirinya ormas-ormas Islam di atas, yaitu :

1. Syarikat Islam. Pada awalnya organisasi ini bernama SDI, kemudian PSII, dan akhirnya SI. Didirikan tahun 1911. Menurut literatur yang tidak populer dan pengakuan sebagian tokoh-tokohnya, sebetulnya organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1905.
2. Muhammadiyah. Organisasi ini berdiri tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, dengan tokohnya K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi ini terutama memiliki dan bergerak pada amal usaha bidang pendidikan yang tersebar dari mulai TK sampai PT, selain amal usaha lainnya seperti kesehatan.
3. Nahdatul ulama. Merupakan wadah persatuan para ulama di dalam tugas memimpin umat menuju kejayaan Islam, berdiri tanggal 31 Januari 1926. Pada perjalanannya, NU pernah keluar dari Khittahnya, tapi akhirnya kembali lagi.
4. ICMI (Organisasi Cendekiawan Muslim Indonesia). Atas prakarsa para aktivis kampus (aktivis Mesjid) kampus UNBRAW, ICMI lahir. Tanggal 7 Desember 1990 ditetapkan sebagai hari lahirnya. Memiliki sejumlah departemen yang membidangi berbagai aspeknya, dengan sasaran utama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), selain peran serta terhadap pembangunan. Berhasil membentuk berbagai lembaga kemasyarakatan antara lain lembaga keuangan Islam.

C. Metode Mempelajari Masyarakat Islam

Pertama, *analisis secara historis*. Misalnya, digunakan untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan lembaga demokrasi, lembaga perkawinan, keluarga, negara dan pemerintahan, departemen-departemen (*diwan*) pajak, hankam, dan lainnya termasuk Baitul Mal. Termasuk yang diteliti adalah bagaimana sejarah timbul dan berkembangnya politik Islam.

Kedua, *analisis komparatif*, yang bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam pelbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Misalnya digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk milik, praktek-praktek pendidikan anak-

anak, dan lainnya. analisis jenis ini juga sering digunakan oleh para ahli antropologi.

Analisis komparatif ini juga dapat digunakan untuk meneliti persamaan dan perbedaan ajaran ‘ibadah’ dalam suatu agama dengan agama lainnya.

Ketiga, analisis hubungan yaitu analisis hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu masyarakat tertentu. Pendekatan ini lebih menekankan hubungan fungsionalnya, seringkali menggunakan analisis-analisis *historis* dan *komparatif*. Misalnya, penelitian tentang lembaga perkawinan akan menyangkut pula penelitian terhadap lembaga keluarga, lembaga harta perkawinan, lembaga kewarisan, dan lain sebagainya.

Untuk jenis ketiga di atas, Cik Hasan Bisri (1997:34-35) memberikan contoh model pengkajian relasional. Misalnya dalam pengkajian peradilan Islam. Model pengkajian ini dititik beratkan pada hubungan antara peradilan Islam dengan pranata hukum dan pranata sosial lainnya, atau dengan sistem sosial secara makro. Misalnya, pengkajian tentang “perkembangan peradilan Islam”. Ia mencakup beberapa unsur yang saling berhubungan, yaitu: (1) landasan konstitusional, (2) kesinambungan peradilan Islam, (3) politik hukum nasional, (4) kesinambungan peradilan Islam, (5) interaksi antara elit masyarakat, (6) peradilan Islam. Keenam unsur itu memiliki variasi hubungan, yaitu hubungan fungsional (*simetric*), hubungan searah (*asimetric*), dan hubungan timbal balik (*reciprocal*).

Dengan memperhatikan contoh di atas, tampaklah bahwa secara lebih luas lagi, hubungan fungsional dapat dikembangkan kepada hubungan searah dan hubungan timbal balik.

Selain metode-metode di atas, dapat juga dipergunakan metode *induktif*, dan metode *empiris*. Dapat pula digunakan pendekatan *antropologis*, dan pendekatan *socio-historis*. Kemudian, karena dalam penelahaan sosiologi berkaitan dengan pengamatan terhadap kelompok-kelompok sosial, yang melahirkan suatu bentuk kepribadian dari interaksinya dengan kebudayaan, maka metode psikologi (pendekatan psikologi) juga dapat dipergunakan.

Selanjutnya, sehubungan dengan pembahasan masyarakat Islam ini, berikut ini akan diuraikan mengenai masalah sosial politik Islam, sosial ekonomi Islam, sosial budaya Islam, dan sosial keagamaan. Uraian masing-masing pembahasan tersebut akan dijelaskan satu demi satu sebagai berikut:

Sosial Politik Islam

Aristoteles pernah mengatakan bahwa politik adalah *master of science*, karena politik mempengaruhi semua orang. Politik dalam konteks normatif, merupakan bentuk asosiasi manusia dalam rangka mencapai kebaikan bersama, hal ini diungkapkan oleh Ramlan Surbakti (1992:1).

“Tahun-tahun terakhir ini semakin banyak orang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan manusia. Politik hadir di mana-mana, sekiranya kita sadar atau tidak, mau atau tidak, politik mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal itu berlangsung sejak kelahiran zaman sampai dengan kematian,

tidak peduli kita mempengaruhi proses politik atau tidak”.

Pernyataan di atas membutuhkan pembuktian secara historis- antropologis guna mencari pembenaran. Terlepas dari dimensi mana kehidupan manusia, pernyataan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari politik tidak dapat disangka. Karenanya wajar muncul pernyataan Aristoteles yang menyebutkan bahwa manusia adalah “*zoon Politicon*” (makhluk politik).

Islam telah mengatur masalah politik ini. Islam tidak apriori terhadap persoalan politik. Hal ini tercermin di antaranya melalui pembahasan mengenai agama dan politik dalam Islam (walaupun sering terdapat adanya yang memisahkan antara agama dan politik), dalam masalah negara, masalah kekhalifahan dan hakikat demokrasi dalam Islam, serta masalah-masalah lainnya, termasuk *ekuilibrium* antara individualisme dan kolektivisme.

Hanya saja masalahnya sekarang ialah, bagaimanakah mengartikulasikan politik Islam dalam tatanan negara ini?. Adapun masalah teori politik Islam, prinsip-prinsip dan dasar-dasarnya sudah banyak ahli yang menuliskannya. Di antaranya ialah Abul A’la Al-Maududi, seorang Muslim India yang menulis buku *The Islamic law and Constitution* dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Selain itu ada juga ahli yang menulis buku dengan judul *Teori-teori Politik Islam*. Dari kedua sumber tadi diketahui bahwa ternyata Islam sudah sejak lama mengatur kehidupan politik Islam ini.

Hanya saja kemudian, bagaimana melakukan identifikasi dari politik Islam ini?. Untuk hal ini dapat diajukan jawaban dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apakah politik Islam dan bagaimana Islam melakukan pendekatan atas masalah politik?. Apa yang menjadi filsafat politiknya ? Apa landasan-landasan Qur’ani negara Islam? Apa karakteristik-karakteristiknya ? Apa prinsip-prinsip dasarnya dan Apa sasaran-sasaran akhirnya ?

Mengenai teori politik Islam, Abul A’la Al-Maududi (1995:156-157), mengemukakan bahwa prinsip pertama adalah iman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah SWT merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para Rasul. Dari sinilah filsafat politik Islam mengambil titik pijak. Prinsip dasar Islam adalah bahwa makhluk manusia, baik secara individual maupun kelompok, harus menyerahkan kepada Allah Swt. semua hak atas kekuasaan, legislasi serta penguasaan atas sesamanya.

Hal ini hanya merupakan hak Allah SWT:

“*kewenangan hanyalah milik Allah SWT, ia memerintahkan agar kamu hanya menyembah kepada-Nya, itulah agama yang benar*” (Q.S. 12:40).

Memperhatikan uraian di atas, dapat dikemukakan di sini adalah anggapan yang keliru bila agama harus dipisahkan dengan masalah politik.

Politik itu sendiri merupakan cara (upaya) menangani masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal

yang merugikan bagi kepentingan manusia. Dus, politik memiliki konsep-konsep pokok antara lain: negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijaksanaan, dan pembagian distribusi atau lokasi.

Menurut pemikir Mesir Ali' Abd Al-Raziq :

“Islam tidak menetapkan suatu regim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesakkan kepada kaum Muslimin suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tapi Islam telah memberikan kebebasan mutlak kepada kita untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi dan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman” (M. Imarah, *Al-Islam wa Uslul al-Hukm*, Beirut, 1972:92).”

Pandangan Al-Raziq ini tampak akomodatif, dan cenderung kultural apabila dibandingkan dengan gagasan-gagasan Al-Maududi yang cenderung struktural. Hal tersebut terutama tampak dalam penerapan hubungan Islam dan negara. Walaupun demikian, perlu ditegaskan disini bahwa upaya mengartikulasikan kandungan politik Islam dimaksudkan untuk lebih menekankan politik dan agama secara obyektif dalam konteks real politik, sehingga ia tidak sekadar menjadi ketentuan yang normatif.

Di dalam Al-Qur'an dapat ditemukan bahwa berpolitik semata-mata hanya untuk Allah SWT. Filsafat politik menurut Al-Qur'an pada hakikatnya dilandasi oleh konsep-konsep fundamental tentang alam semesta, seperti penciptaan alam semesta. Allah SWT penguasa tunggal, pemerintah, pemimpin dan pengurus semua ciptaan-Nya, kedaulatan hanya dimiliki Allah SWT, serta banyak lagi yang lainnya. Tetapi, tidak ada perintah yang mengharuskan umat Islam menjadikan dunia sebagai suatu negara Islam.

Wahid Zaini mengemukakan bahwa walaupun agama Islam diturunkan untuk semua manusia, tidak berarti bahwa Islam menghendaki menjadikan dunia satu negara atau satu bangsa. Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengisyaratkan adanya perbedaan di antara umat manusia, baik jenis kelamin, suku bangsa dan sebagainya. Islam tidak menghapus kaidah-kaidah yang berlaku di suatu bangsa asal tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah Islam (1994:38).

Mengenai pemikiran politik Islam, menurut Fathi Usman (1989:79), adalah “masalah yang sangat fleksibel dan praktek ijtihad harus sejalan dengan perubahan keadaan dan situasi”. Pencarian ini menurut Din Samsudin (1993:7) mengandung arti dua, yaitu: **Pertama**, untuk menemukan identitas Islam tentang negara (menekankan aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan “bagaimana bentuk negara dalam Islam”. Pendekatan bertolak dari asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara. **Kedua**, lanjutnya, untuk melakukan idealisme dari perspektif Islam terhadap proses-proses penyelenggaraan negara (menekankan aspek praktek dan substansi) yakni menjawab pertanyaan “bagaimana isi negara menurut Islam”. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, tetapi menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral”.

Dalam kenyataan sejarah, Islam di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang canggung antara Islam dan negara, atau politik pada umumnya, walaupun hal ini cukup mengalami perbaikan pada dasawarsa 90-an. Fenomena ini menurut Munawir Sadzali

(1990:1), bersumber pada perbedaan konseptualisasi agama dan politik.

Sementara itu menurut Din Samsudin, hal itu bersumber dari sebab, yaitu : (1) Terdapat perbedaan konseptual agama dan politik yang menimbulkan kesukaran dalam praktek, dan (2) Terdapat penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama (Din Samsudin, 1993:5).

Selanjutnya, apabila diringkaskan pembicaraan mengenai politik Islam ini dalam periode dini dari kehadirannya dalam sejarah. Bagaimana misi Rasul, seperti dicontohkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad dalam menjalankan misinya dimana terjadi pengumpulan antara pemerintah, moral, dan realita sosio-politik ummat yang telah berlangsung. Sejarah menunjukkan bahwa Islam dalam periode ini mencerminkan semangat demokrasi yang unik dan otentik, walaupun selama berabad-abad kemudian, terpasung dalam imperial Islam dalam bentuk kerajaan yang despotis. Akibat langsung dari iklim politik di atas, mengakibatkan banyak yang mengira bahwa materi Islam tidak kondusif bagi tegaknya sistem demokrasi. Sehingga melahirkan adanya studi-studi orang barat terhadap sejarah dan sosiologi politik dari negara-negara Islam yang dipengaruhi prasangka mereka sendiri.

Rasulullah pada masa awal di dalam menjalankan misinya untuk membawa bangsa Arab ke jalan kebenaran langsung berhadapan dengan kendala-kendala politik. Kepala-kepala kabilah yang melakukan konfederasi dalam memimpin masyarakat, secara keseluruhan menentang dakwah Nabi. Abu Thalib sendiri sebagai kepala kabilah Hasyim, kabilahnya Rasulullah bersikap ragu antara ikut Nabi dan keluar konfederasi, atau tetap berkonfederasi dan membiarkan Muhammad, sehingga secara politik umat Islam yang perlahan mulai meningkat tetap dalam posisi lemah dan tertindas.

Dede Rosyada (1994:164), mengemukakan bahwa umat Islam mulai kuat setelah Rasul pindah ke Madinah dan berhasil mempersatukan Muhajirin-Anshar, Khajrz dan Aus, serta puak-puak Yahudi yang punya akar kesejarahan amat kuat di kota ini, sehingga di Madinah Nabi tidak hanya sebagai pemimpin spiritual tapi juga pemimpin politik yang punya peran sebagai kepala negara.

Setelah Nabi wafat, perannya sebagai Rasul tidak dapat digantikan para sahabatnya, karena merupakan otoritas Tuhan. Mereka hanya menggantikan peran kekhalifahan. Sementara itu perluasan Islam semakin nyata dari aspek kewilayahan, yang secara politis telah menimbulkan permasalahan politik yang makin meluas pula. Pada saat yang bersamaan banyak persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan langsung pada masa Rasul. Ini mengundang aktifitas ijtihad. Dalam pada itu, setiap pergantian kekuasaan tidak selamanya mulus, terutama setelah dua Khalifah Al-Rasyidin pertama. Sejak saat itu persoalan politik dalam Islam semakin bertambah saja. Walaupun demikian, sekalipun tidak sukses masyarakat Madinah ketika Dipimpin Rasulullah, umat Islam sampai dengan hari ini masih menjalankan aktivitas keislaman tanpa meninggalkan aspek-aspeknya yang sebagainya merupakan aspek politik. Aspek sosial politik Islam ini dilandasi oleh nilai-nilai universal yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sosial Ekonomi Islam

Secara teoritis, terdapat tiga komponen yang menyusun eksistensi suatu sistem ekonomi, yaitu: filsafat sistem; nilai dasar sistem; dan nilai instrumental sistem. Filsafat sistem merupakan prinsip hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Lalu diturunkan dengan bertolak dari sana menjadi nilai-nilai dasar sistem yang akan membangun kerangka sosial, legal, dan tingkah laku. Dari sistem kemudian diturunkan nilai instrumental sebagai kerangka aturan menjamin pelaksanaannya.

Terdapat tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam: **Pertama**, dunia ini, semua sumber kekayaan hanya milik Allah SWT dan menuruti kehendak-Nya, **Kedua**, Allah SWT itu Esa, pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk pada-Nya. **Ketiga**, adanya ketentuan tidak terputusnya hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Dalam hubungan dengan ini, ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri antara lain :

- a. Ekonomi Islam bercirikan Ke-Tuhanan.
- b. Ekonomi Islam bercirikan kemanusiaan.
- c. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang konsekuensinya bersifat pengabdian dan bercita-cita luhur sebagai khalifah Allah SWT dan ‘abdi Allah SWT (tugas dan fungsi manusia).
- d. Merealisasi antara kepentingan individu dengan kepentingan orang banyak.

Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan sekumpulan aturan penyelenggaraan ekonomi yang disimpulkan aturan-aturannya itu dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Selanjutnya, dalam nilai-nilai dasar sistem mengandung tiga hal, yaitu: nilai dasar kepemilikan, keseimbangan antara hak dan kewajiban; dan keadilan sesama. Kemudian dalam nilai-nilai instrumentalnya ada lima yang sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia khususnya umat Islam, yaitu :

- a. Zakat, berperan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
- b. Larangan riba, merupakan penolakan terhadap resiko finansial tambahan dalam suatu transaksi.
- c. Kerjasama ekonomi, salah satu diantaranya ialah adanya *qirad*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan yang berkeahlian dalam bidang tertentu.
- d. Jaminan sosial, misalnya Asuransi Takaful, untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi setiap anggota masyarakat.
- e. Peranan negara, disebut sebagai pemilik manfaat dari sumber-sumber, produser, distributor, dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan ekonomi suatu negara.

Dalam hubungan ini, Islam telah memiliki prinsip-prinsip ekonomi. Abu A’la Maududi mengemukakan dalam bukunya *Islamic Way of Life* bahwa, Islam telah meletakkan prinsip-prinsip yang mengatur batas-batas tertentu bagi aktivitas ekonomi manusia supaya seluruh produksi, pertukaran uang dan distribusi kekayaan, dapat disesuaikan dengan standar keadilan dan persamaan ekonomi dalam Islam antara lain: adanya pengakuan hak terhadap harta milik; masalah persamaan; keadilan sosial; serta kewajiban-kewajiban dan pembatasan-pembatasan.

Harun Nasution (1995-228), juga mengemukakan pandangan mengenai ekonomi

Islam. Menurutnya, ekonomi dalam Islam pada dasarnya bercorak sosialis dan religius. Manusia tersusun bukan hanya dari satu unsur, melainkan dari dua unsur, yakni unsur rohani dan jasmani. Kehidupan manusia tidak hanya terbatas di dunia materi saja tetapi juga berlanjut ke alam ruhani di akhirat nanti. Oleh karena itu, menurut Harun, ekonomi dalam Islam tidak bisa hanya mementingkan hidup di dunia materi saja, dan juga tidak bisa mengambil bentuk materialisme.

Selanjutnya, corak ekonomi itu harus mencerminkan ajaran persaudaraan dan keadilan yang terdapat dalam Islam. Individu dan masyarakat sama pentingnya dalam Islam. Maka ekonomi Islam tidak boleh mengutamakan kepentingan individu dengan mengabaikan kepentingan masyarakat, atau sebaliknya mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mengabaikan kepentingan individu.

Hak milik perorangan diakui dalam Islam, tetapi dalam pada itu, hak milik itu tidak bersifat absolut karena semua yang ada ini adalah milik Tuhan. Hak milik dalam ajaran Islam, dipandang merupakan titipan Tuhan yang perlu dikembangkan untuk kepentingan bersama. Harta kekayaan tak boleh dikumpulkan di satu tangan saja atau di tangan satu golongan, tetapi harus beredar dalam masyarakat.

Mengenai corak sosialis dalam ekonomi Islam diperkuat lagi oleh :

- a. Adanya prinsip nasionalisasi berdasarkan hadis Nabi tentang tidak bolehnya tiga hal dimiliki secara pribadi, yaitu: air, padang penggembalaan, dan api.
- b. Larangan riba, karena mengutamakan kaum kapitalis dan merugikan masyarakat.
- c. Adanya larangan monopoli berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang melaksanakan monopoli dilaknat Tuhan (1995:228).

Dalam hubungan ini, Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, penguasaan yang berlebihan yang dilakukan perseorangan baik dalam bentuk monopoli, oligopoli dan lainnya yang tidak memberikan kesempatan maju pelaku ekonomi lainnya, tidak dibenarkan dalam Islam. Islam adalah agama yang bertujuan menciptakan perasaan cinta satu sama lain diantara rakyat, melalui ajakan moralnya dalam situasi dimana mereka dapat menolong saudara-saudaranya yang lemah ekonominya. Dengan demikian, Islam menciptakan satu lembaga permanen dalam masyarakat, untuk menjamin pertolongan kepada orang-orang yang kurang mampu dalam ekonominya.

Untuk itulah, dalam Islam juga terdapat lembaga-lembaga ekonomi *Khozanatul Amwal*, *Bait Al-Mal* dan lainnya, termasuk lembaga sosial Islam seperti BAZIS, LAZIS, serta lembaga-lembaga serupa, yang dengan itu, barangsiapa memerlukan bantuan, dapat ditolong melalui lembaga-lembaga itu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam telah memerintahkan untuk mengambil sebagian dari harta manusia yang mampu berupa zakat, baik zakat harta kekayaan, barang temuan, pertanian, perdagangan dan yang lainnya. Pengambilan harta itu dilakukan oleh petugas yang disebut '*amilin* dan selanjutnya disebarikan kepada yang berhak menerimanya. Tapi yang menjadi persoalan ialah bagaimana agar pembagian tersebut mampu mengentaskan kemiskinan itu. Tentunya perlu diupayakan sebuah

model yang bisa mengentaskan kemiskinan itu, misalnya berupa pemberian modal yang cukup.

Islam juga menghargai sistem sosial yang memberikan kebebasan ekonomi yang terkendali. Terkendali disini dimaksudkan dalam batas-batas tertentu dan wajar. Kemudian, dalam rangka pemerataan ekonomi itu, peran pelaku ekonomi diharapkan mengembangkan sikap kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam hal ini yang kuat membina yang lemah, dan keduanya memang saling membesarkan.

Secara historis diketahui bahwa sumber perekonomian rakyat terdiri dari sektor-sektor jasa dalam bidang seni, perdagangan serta bidang-bidang profesi lainnya bisa didominasi kalangan aristokrat. Bidang-bidang ini telah membawa mereka menjadi kelompok elit ekonomi dengan penghasilan yang relatif tinggi. Sektor industri yang pada zaman Abbasiyah telah dapat menghasilkan industri tekstil berupa kain sutera, katun, wol, satin brukat, serta berbagai peralatan rumah tangga tidak hanya di distribusi ke pasar-pasar dalam negeri tetapi juga diekspor ke belahan Timur dan Barat (Philif K. Hitty, *History of the Arab*, 1974:343, sebagaimana dikutip D. Rosyada, 1994:170).

Sementara sektor pertanian yang menghasilkan gandum, kurma, wijen, kapas, serta buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran serta tebu dan lain-lain biasa ditekuni oleh para petani desa sebagai lapisan masyarakat terbesar yang pada umumnya mereka berada setingkat di bawah kalangan aristokrat (Philif K. Hitty, 1974 : 350).

Itulah sekilas gambaran perekonomian umat Islam pada suatu fase yaitu zaman Abbasiyah, dimana masyarakat adalah pelaku ekonomi tunggal. Pemerintah hanya memberikan peluang bagi warganya untuk bekerja dan berprestasi dalam bidangnya masing-masing.

Sementara sumber keuangan negara sebagaimana dipaparkan oleh Harun Nasution (1985 : 110), adalah pajak (*Kharaj*), zakat, jizyah, bea cukai, pajak atas barang-barang mewah serta pajak emas, perak dan pertambangan. Semua ini menjadi tanggung jawab Departemen Perpajakan. Kemakmuran yang amat tinggi dapat dicapai pada zaman Dinasti Abbasiyah ini.

Kemudian menurut Harun Nasution, keuangan negara ini di himpun di *Bait al Mal* (kas negara), yang pada periode ini ada dua yaitu Bait al-Mal Umum dan Bait al-Mal Khusus. Bait al-Mal Umum menghimpun dana-dana untuk kepentingan keuangan secara umum dan Bait al-Mal Khusus menghimpun dana-dana untuk pengeluaran Kholifah. Kedua Bait al-Mal dipimpin oleh seorang kepala dan keluar masuknya dikontrol oleh Diwan al Nafaqat (1985 : 110-111).

Dalam perkembangan yang paling akhir, khususnya sebagaimana kita lihat di Indonesia, umat Islam telah memiliki lembaga ekonomi umat seperti BPR Syari'ah; BMI; BMT; dan lembaga-lembaga kerjasama ekonominya lainnya, termasuk Asuransi Takaful; koppontren dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, tampak bahwa umat Islam dalam pengalamannya sekarang tidak lagi hanya melihat ribanya bank dan praktek-praktek yang tidak Islami, tetapi mencoba keluar dari sekedar mencaci dengan merumuskan pola ekonomi Islam, selain perdagangan, peternakan, dan pertanian.

Memang sejak perkembangan awalnya, umat Islam telah memiliki aturan tidak hanya perekonomian, tapi juga telah mengatur mengenai bidang peradilan, pertahanan

keamanan, keuangan dan kesehatan. Termasuk bidang budaya dan keagamaan yaitu yang menyangkut hubungan antar dan inter penganut agama, setelah ada pengaturannya. Namun untuk pembahasan selanjutnya, di sini hanya dikemukakan dua dari yang terakhir di atas, yaitu dibahas mengenai sosial budaya dan sosial keagamaan.

Sosial Budaya Islam

Peradaban modern yang cenderung materialistik, telah melahirkan manusia-manusia yang kehilangan keseimbangan dalam unsur pembentukan diri, yakni keseimbangan fisik-material dan spiritual. Ia memberi perhatian terhadap fisik-material lebih dari yang diberikan kepada aspek spiritual, sehingga umat manusia seakan didorong untuk memasuki satu peradaban yang bercorak sangat fisik dan materialistik. Akibatnya, umat manusia mengalami ketidakseimbangan dalam pengembangan unsur-unsur pembentukan dirinya, dan itu pada dasarnya merupakan proses dehumanisasi.

Peradaban dunia yang cenderung materialistik itu dengan cepat mengakar ke berbagai penjuru dunia, tak terkecuali wilayah-wilayah yang dihuni oleh kaum Muslimin. Topangan kuat teknologi tinggi dalam bidang komunikasi dan transportasi telah menyebabkan terjadinya transformasi budaya yang berjalan sangat cepat, dan dampaknya pun terasa dengan cepat pula. Semuanya mengalir demikian cepat dan tanpa menepis, sehingga mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

Belum lagi ditambah dengan era dimana dunia memasuki era global bukan hanya bidang informasi tapi juga ekonomi yang mau tidak mau, Indonesia menjadi wilayah terbuka bagi pasaran dunia dengan berbagai konsekuensinya, satu diantaranya adalah masuknya ideologi, budaya dan nilai-nilai dari luar. Padahal Indonesia dihuni oleh sejumlah besar umat Islam yang secara taat menganut ajaran-ajaran agama mereka. Dengan posisi seperti itu, maka Indonesia dimasa depan akan menjadi wilayah yang sangat subur bagi munculnya tantangan-tantangan baru dalam aspek keagamaan dan budaya. Jika di Barat manusia mulai mencari nilai-nilai spiritual, maka di Indonesia kaum Muslimin akan dituntut untuk mencari alternatif dalam menghadapi transformasi budaya Barat.

Dalam hubungan dengan ini, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pernah mengadakan Seminar Nasional dengan tema yang khusus mencari jawaban terhadap permasalahan diatas, yang berkaitan dengan budaya. Tema seminar tersebut ialah **“Respons Islam Terhadap Transformasi Budaya Abad Ke-21”** yang diselenggarakan tanggal 29-10 Maret 1996. Dalam seminar tersebut dikemukakan bahwa peradaban dan budaya Barat tidak seluruhnya buruk, bahkan dalam banyak hal ia memberikan nilai-nilai yang sangat positif dalam pengembangan peranan manusia di muka Bumi. Kendati demikian, dampak negatifnya terlihat demikian mengkhawatirkan bagi kaum Muslimin. Jadi persoalannya adalah bagaimana sikap yang mesti diambil dalam menghadapi arus transformasi budaya saat Indonesia memasuki abad ke-21 yang akan datang.

Pada umumnya, sikap yang diambil dalam menghadapi transformasi budaya global ini dapat dibagi menjadi tiga bentuk respons. Yang **pertama** adalah respons

konfrontatif, yakni menolak secara total seluruh budaya luar, seraya mengembangkan ajaran Islam dalam bentuk yang ketat. Sikap konfrontatif seperti ini terkesan agresif dan dapat memperlebar jurang perbedaan antar budaya dunia. Yang **kedua** adalah respons yang mengambil bentuk *alienasi* dan *isolasi*. Jika respons yang pertama terkesan agresif, maka respons yang kedua ini terkesan defensif. Hasilnya, mungkin berupa sikap-sikap eksklusif yang melahirkan komunitas-komunitas yang tidak acuh terhadap perkembangan dan tuntutan manusia modern. Yang **ketiga** adalah sikap dialogis, yakni sikap yang mencoba mendialogkan budaya-budaya dunia guna mencapai alternatif paling baik bagi perkembangan dan tuntutan kemanusiaan.

Ditinjau dari teori tentang kebudayaan itu sendiri, kebudayaan memiliki ruang lingkup tidak hanya jasmani tapi juga rohani, dengan cabang-cabangnya yang meliputi: sosial; ekonomi; politik; pengetahuan; seni; filsafat; dan agama (agama dalam arti budaya). Kemudian karena sumber berkembangnya budaya ini adalah manusia, maka kebudayaan sudah ada sejak manusia ada. Dalam Islam diyakini Adamlah manusia pertama, dan karena itu, adanya kebudayaan itu sejak manusia pertama, yaitu Adam.

Menurut Sidi Gazalba, dalam bukunya, *Azas Kebudayaan Islam* (1974:41), ruang lingkup yang meliputi kebudayaan ialah hubungan manusia dengan manusia, termasuk hubungan dengan alam. Konsep-konsep itu diwujudkan oleh masyarakat dalam mengisi kehidupannya, seluruh segi kehidupan merupakan pernyataan (*manifestasi*) dari cara berpikir dan cara merasa masyarakat. Kehidupan itu luas sekali, seluas ruang lingkup kemanusiaan. Tiap apa yang terjadi atau ujud semenjak lahir sampai mati dicakup oleh kehidupan. Dan apabila tiap-tiap itu berhubungan dengan masyarakat, maka adalah ia (disebut) kebudayaan. Dengan demikian, seluruh segi kehidupan diliputi oleh kebudayaan.

Adapun mengenai pengertian kebudayaan Islam, sebagaimana dikemukakan A. Hasjimy, (1975:16) ialah penjelmaan iman dan *al-malushalihat* atau *aqidah* dan *syari'ah*, dari seorang Muslim atau golongan kaum Muslimin. Sedang Sidi Gazalba menyebutkan bahwa kebudayaan Islam ialah cara berpikir dan cara merasa golongan manusia yang menyatakan diri membentuk satu kesatuan sosial dalam satu ruang dan suatu waktu.

Dengan demikian, kebudayaan Islam dapat diartikan sebagai perwujudan (hasil pernyataan) diri, baik dari cara berpikir atau cara merasa dari seluruh kehidupan sehingga membentuk kesatuan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan lahir/batin sesuai dengan ajaran Islam.

Kebudayaan Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Terdapat banyak (cukup banyak) ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa manusia sebagai pencipta kebudayaan telah diciptakan Allah SWT dalam bentuk yang sempurna, dilengkapi dengan akal, budi dan dayanya mengembangkan kebudayaan sesuai ajaran Islam.

Dari uraian tadi, kebudayaan mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral hukum, adat istiadat (kebiasaan) dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat.

Selanjutnya, sejalan dengan uraian di atas, mengenai hubungan Islam dan kebudayaan, dengan ajaran-ajarannya, Islam telah membawa perubahan dan kemajuan besar bagi abad dan budaya umat manusia, supaya setiap kaum terus menerus berusaha merubah nasib dan berkarya menguasai serta memakmurkan bumi, berbuat yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar.

Islam bersikap sangat tegas dalam mengantisipasi dinamika budaya dan peradaban manusia. Penyimpangan budaya dari nilai-nilai kebenaran dan kebaikan pasti akan hancur. Bukti sejarah yang diberitakan Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut :

“Sesungguhnya orang yang sebelum mereka sudah melakukan tipu daya, lantas Allah SWT merobohkan bangunan-bangunan mereka dari pondasinya. Maka atapnya menimpa mereka dan adzab mengenai mereka dari tempat yang mereka duga” (QS. 16 : 26).

Dengan demikian, dalam menghadapi dinamika budaya, Al-Qur'an memberikan konsep peringatan, petunjuk, pengarahan, kontrol dan pengawasan. Manusia adalah mahluk duniawi, ia lahir hidup dan berkembang di dunia dan di lingkungan alam sekitarnya. Dan merupakan suatu keniscayaan, bahwa manusia itu harus bergelut dan bergulat dengan alam dan dunianya, terhadap segala segi, masalah dan tantangannya.

Dalam proses mendunia, manusia harus menggunakan budi dan dayanya serta mengerahkan segala kemampuannya baik bersifat cipta, rasa, maupun karsanya. Manusia dalam hubungannya dengan alam tidaklah terlalu diwujudkan dalam sikap pasif, pasrah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya, melainkan harus diwujudkan dalam sikap aktif, memanfaatkan lingkungannya untuk kepentingan hidup dan kebudayaan. Dari hubungan bersifat aktif itu, tumbuhlah kebudayaan atau kultur.

Sosial Keagamaan

Kaum Muslimin di Indonesia sebagai bagian terbesar (mayoritas) dari penduduk di Indonesia, memiliki karakter dan tradisi yang telah terekspresi dalam berbagai dimensi kehidupan, yakni: dimensi spiritual, dimensi politik, pendidikan, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Ekspresi Islam yang merupakan agama dengan pengikut terbesar ini dalam berbagai dimensi kehidupan tersebut perlu dikaji lebih jauh, terutama mengantisipasi masalah-masalah yang muncul sebagai tantangan terhadap kehidupan beragama dari adanya globalisasi dan transformasi budaya abad 21 agar tidak mengurangi tatanan kultural bangsa Indonesia.

Dalam hubungan dengan ini ada beberapa langkah dan usaha yang dapat ditempuh lembaga—lembaga keagamaan untuk mengantisipasi perkembangan kontemporer di Indonesia khususnya dalam kaitan dengan kehidupan beragama. Usaha-usaha tersebut misalnya dapat berupa dialog, kerjasama, dan berbagai pengalaman, serta bentuk-bentuk lain yang merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kaum Muslimin dan pemeluk agama-agama lainnya di Indonesia.


Dalam kehidupan keseharian, pemeluk Islam di Indonesia dalam hal keberagaman, mengembangkan pula sikap toleransi antar dan inter umat beragama. Kerjasama dan toleransi tersebut memang dibenarkan ajaran agama, sepanjang tidak

menyangkut masalah ketauhidan. Sikap toleransi tersebut diartikan sebagai sikap saling menghormati, saling memahami, saling menghargai, dan saling memberikan kesempatan diantara umat beragama untuk memeluk agama dan kepercayaan terhadap perintah Tuhan (beribadat) menurut agama dan kepercayaan itu.

Secara historis memang dapat di maklumi bahwa mengapa umat Islam di Indonesia dikatakan ramah-ramah dan cukup toleran. Karena di antara cara penyebarannya ialah disebarkan oleh para pedagang yang penuh ramah. Hal ini mempengaruhi sikap keberagamaan kaum Muslimin Indonesia dan mereka dikenal dengan ketulusan dan keramahannya serta sikap kerjasama dan saling menghormati.

Untuk melengkapi pembahasan tentang pengamalan Islam dalam kehidupan masyarakat, di bawah ini disajikan skema garis besar sistematika pengamalan Agama Islam.***

GARIS BESAR SISTEMATIKA PENGAMALAN AGAMA ISLAM



Daftar Pustaka

- A'la Maududi, Sayyid Abdul, *Islamic Way Of Life (Islam Sebagai Pandangan Hidup)*, Terj. M. S. Iqbal, dkk, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, dkk., *Esensi Al-qur'an: Filsafat Politik Ekonomi Etika*, terj. Ahmad Muslim, Cet. VIII, Mizan, Bandung, 1997.
- Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Ahmad, Mumtaz (Editor), *State Poltics And Islam*, Terj. Ena Hadi, Mizan Bandung 1993.
- Ash Shieddieqy, M. Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, Cet. Ke-6, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Mizan, bandung, 1996.
- Al-Khattan, Mana Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Litera Ntar Nusa, Jakarta, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam*, Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Amal, Taufik Adnan dan Panggabean, Syamsul Rical, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konspetual*, Cet Ke-3, Mizan, Bandung, 1992.
- Arkoun, Mohammed, *Nalar Islami Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, INIS, Jakarta, 1994.
- Bisri, Cik Hasan, Dkk., *Model Penelitian Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Kelompok Peneliti, Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1997.
- Jindan, Khalaid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Terj. Dari Judul Asli: "The Islamic Theory Of Government According To Ibnu Tamiyah", Risliah Gusti, Surabaya, 1995.
- Kaplan, Abraham, *The Conduct Of Inquiry*, Chandeler Publishing Company, an Intect Publisher, Seranton Pensylvannia, 1964.
- Madjid, Nurcolish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Paramidana, Jakarta, 1995.
- Nasuha, A. Chozin, *Model Penelitian Al-Qur'an, Dalam Model-Model Penelitian Ilmu-Ilmu Agama Islam (Draft)*, Kelompok Peneliti, Pusat Penelitian IAIN SGD, Bandung, 1997.
- Nasution, Harun *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Mizan, Bandung, 1995
- Nasution, Harun *Teologi Islam : Aliran-aliran, Sejarah Analisis Perbandingan*, Cet. Ke-5, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Nasution, Harun *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Cet Ke-5, UI-Press, Jakarta, 1985.
- Natta, Abuddin, *Al-Qur'an Dan Hadits (Dirasah Islmiyah)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, Pustaka, Bandung, 1994.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*, Cet Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, UI-Press, Cet Ke-

11, Jakarta, 1990.

Saefuddin, A.M., *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.